

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki tahun politik pada 2024 yang mana disebut tahun politik antara lain karena Indonesia akan melaksanakan sejumlah kegiatan politik yang melibatkan rakyat dan berujung pada pemilihan anggota legislatif dan Presiden dan wakil presiden. Indonesia menggelar pesta demokrasi pada bulan April 2024, sehingga masyarakat akan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode jabatan 2024–2029.

Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilihan umum memerlukan peran dan andil masyarakat. Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabennya memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud

kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (warga negara) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu¹, karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum adalah ketika tingginya tingkat antusiasme masyarakat untuk mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum bukan sekedar pertarungan antar kontestan pemilu saja. Masyarakat memiliki peran penting dalam mensukseskan terselenggaranya pemilihan umum. Hak pilih mereka menjadi hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama sebagai penentu siapa nantinya yang terpilih menjadi pemimpin di suatu negara.²

Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah undang- Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalamn Undang-Undang yang menagtur tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik

¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm,184.

²*Ibid.*, Hlm. 181.

ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum dijelaskan pengertian Pemilu atau pemilihan umum, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Sesuai Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi Pemilu 2024 ini adalah serangkaian pemilihan umum, dimana Pemilu putaran memilih anggota DPR, DPD dan DPRD atau lebih dikenal dengan pemilu legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.

Indonesia sebagai negara demokratis menyatakan kekuasaan ada di tangan rakyat. Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyat, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Dalam hal ini, Indonesia sebagai Negara yang mengakui bahwa rakyat adalah

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 37.

pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih).

Secara normatif demokrasi tersebut dapat kita lihat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dengan cara mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 BAB XVII mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pasal 448-450. Pasal 448 ayat (3) poin (c) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik secara luas. Partisipasi langsung dari masyarakat merupakan pengejawantahan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori

demokrasi menyebutkan bahwa rakyat sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara.

Partisipasi politik, menurut *Max Weber* masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.⁵

Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan

⁵Syarbaini Syahrial, *Sosiologi dan politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 69.

umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebagai inti dari berjalannya demokrasi, akan tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Dalam hal ini, meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi suatu langkah penting yang harus dijalankan oleh lembaga berwenang yang salah satunya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.⁶ Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri mereka dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.⁷

Menurut *Paige*, kesadaran dan kepercayaan politik terhadap pemerintah atau sistem politik menentukan tingkat partisipasi politik seseorang. Kepercayaan politik adalah arah evaluasi dari bagian- bagian sistem politik yang dilandasi pada harapan yang normatif. Kepercayaan politik adalah arah evaluasi dari bagian- bagian sistem politik yang dilandasi pada harapan yang

⁶Sri Juniarti, dkk, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018", *Perspektif*, 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 128.

⁷*Ibid.*, Hlm. 30.

normatif.⁸ Sejalan dengan argumentasi ini, dengan meningkatkan kepercayaan politik, individu dengan keyakinan politik cenderung untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau keputusan politik. Masyarakat Indonesia saat ini mengalami krisis multidimensi dalam hal kepercayaan politik. Krisis kepercayaan ini dialami masyarakat. Ketidakpercayaan ini diantaranya terjadi akibat maraknya korupsi di Indonesia, kinerja pemerintah yang kurang baik, kurangnya tingkat sosialisasi dan komunikasi politik terhadap masyarakat.

Kabupaten Tulungagung merupakan daerah dengan jumlah partisipasi masyarakat yang baik dilihat dari jumlah peningkatan partisipasi dalam pemilihan Umum tahun 2019 daripada tahun sebelumnya. Mengenai hal ini, kesadaran politik atas kepemilikan hak pilih untuk turut ikut serta dalam Pemilihan Umum terkesan cukup membanggakan. Namun apakah hal ini juga diimbangi dengan pengetahuan secara jelas terhadap latar belakang siapa saja yang akan menjadi pilihannya dalam pemilihan umum, terkait visi dan misi yang jelas serta ataukah hanya sekedar turut menggugurkan kewajibannya saja dalam ikut andil dalam berpartisipasi secara politik di pemilihan umum nantinya. Serta bagaimana kah sikap yang terpilih dalam pemilihan umum nantinya akan bisa menjaga amanah dan melaksanakan tanggungjawabnya secara penuh sebagai insan penyalur aspirasi rakyat dalam tata pemerintahan.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾

⁸Miriam B, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1982), hlm. 44.

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.

Serta dalam hadis Riwayat Imam Ahmad :

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya : Tidaklah *Nabiyyullah Shallallahu'alaihi wa sallam* berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda : “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”. (HR. Imam Ahmad).

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang mengangkat judul “**Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pada Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan nantinya, maka penulis menekankan pokok bahasan meliputi:

1. Bagaimana kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024?

2. Bagaimana kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024 menurut hukum positif ?
3. Bagaimana kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024 perspektif *fiqh siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024;
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung pada pemilu 2024 sesuai hukum positif;
3. Untuk mengetahui bagaimana peran kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tulungagung pada pemilu 2024 perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian penyelenggaraan pemilihan umum yang akan memberikan kontribusi pengetahuan yang baik serta mencerdaskan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pada Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang membidangi pemilihan umum, penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan peran aktifnya seluruh elemen tanpa terkecuali serta dalam pemenuhan kewajiban tugas pokok dan fungsinya sehingga menciptakan suatu tatanan sistem yang baik dan melahirkan tokoh-tokoh yang memang benar-benar mampu memegang amanah di dunia politik.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dijadikan suatu pembelajaran dalam menyalurkan hak pilihnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan memahami judul penelitian “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pada Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”, maka penulis memberikan

penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Kepercayaan Politik

Kepercayaan politik (*political trust*) adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Kepercayaan politik (*political trust*) adalah kepercayaan terhadap sistem politik yang ada, yang dimaksud sistem politik adalah lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah Negara. Lembaga-lembaga tersebut didasarkan konsep lembaga politik, yaitu antara lain :

- 1) Lembaga politik berdasarkan konsep trias politica yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- 2) Partai Politik;
- 3) Organisasi Kemasyarakatan; dan
- 4) Birokrasi Pemerintahan.

Atau dengan kata lain kepercayaan politik merupakan keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau publik.⁹

b. Partisipasi Politik Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara,

⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), Hlm. 62.

dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.¹⁰

c. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

d. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang gunanya untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lain tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi banyak orang dan mencegah suatu kemudharatan.¹²

¹⁰<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>, diakses pada tanggal 9 September 2023 pukul 16:03 WIB.

¹¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

¹²<https://rachmatfatahillah.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-dan-ruang-lingkupnya.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 17:59 WIB.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pada Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*” adalah penelitian terkait bagaimana peran kepercayaan politik dalam mendorong partisipasi masyarakat menjelang era pemilihan umum 2024, apakah selaras dengan hukum positif dan *fiqh siyasah* atau malah sebaliknya, sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam politik yang bagus maka hal ini didasari pada bagaimana pembangunan arah kepercayaan politik masing-masing individu dalam menyalurkan hak pilihnya yang sesuai dengan kehendak hati nurani yang diharapkan semakin kesini harus semakin cerdas dalam memilih.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi ke dalam beberapa bagian, sebagaimana berikut :

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian inti, memuat uraian tentang :

Bab I Pendahuluan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana

sistematika penelitian terkait dengan judul yakni “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

Bab II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini membuat gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan judul peneliti yaitu “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait dengan judul peneliti yakni “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Di dalamnya meliputi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan kebasahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian, dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan serta hal lain yang menyangkut materi yang sesuai dengan judul peneliti mengenai “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

Bab V Analisis Data/Pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, dalam ketentuan bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Kepercayaan Politik Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.